



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan elektronik dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, agama Islam, bertempat tinggal di Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RAHMAT AL AMIN, S.H.**, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "**RAHMAT AL AMIN, S.H. & PARTNERS**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28985, domisili elektronik pada alamat email imamhafizd21@gmail.com dengan Surat Kuasa Khusus untuk banding Nomor 50A-RA/SKK/Pdt.B/X/2024 14070560127 90001 tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 714/SK/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, alamat di Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AL MIZAN, S.H** Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28985, domisili elektronik pada alamat email Almizan 0895@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk banding tertanggal 5 November 2024, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 747/SK/XI/2024 tanggal 5 November 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 8 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar;

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 608/Pdt.G/2024/PA. Utj. tanggal 05 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah* bertepatan dengan tanggal 08 Oktober 2024 *Masehi*;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 November 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut pada tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya berbunyi memohon sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Utj.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Terbanding mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 19 November 2024, dan Pembanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 19 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 November 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 19 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 25 November 2024 dengan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.PBR., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan surat Nomor 122/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/XI/2024, tanggal 25 November 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.PBR. tanggal 25 November 2024, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2024 secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Utj. tanggal 8 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut berdasarkan putusan *a quo* Tergugat/Pembanding tidak hadir sedangkan Penggugat/Terbanding hadir secara elektronik, oleh karenanya kepada Pembanding telah dilakukan pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 20 Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang diterima oleh Pemanding pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai permohonan banding yang diajukan tersebut masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah memberikan kuasa kepada **RAHMAT AL-AMIN, S.H.**, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Rahmat Al-Amin, S.H & Partners" berkantor di lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan surat kuasa khusus yang diperbuat untuk banding dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 714/SK/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, oleh karenanya berdasarkan Ketentuan Pasal 147 *R.Bg* ayat (1) dan (3) *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pemanding berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dapat bertindak mewakili Pemanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada **AL MIZAN, S.H.**, advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan surat kuasa khusus yang diperbuat untuk banding dan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 747/SK/XI/2024 tanggal 5 November 2024, oleh karenanya berdasarkan Ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pembanding berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dapat bertindak mewakili Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *yudex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 15 Desember 1976;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *yudex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam perkara Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 8 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah* dan perkara terdaftar pada tingkat banding berdasarkan Akta Banding pada tanggal 28 Oktober 2024 secara elektronik, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman Perkara tersebut formal terpenuhi untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2024 mediasi tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *RBg jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam perkara *a quo* dimana amar selengkapnya termuat dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada pokoknya sependapat dan akan menambahkan serta menyempurnakan pertimbangan pertimbangan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah berstatus sebagai pasangan suami istri, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Buku Nikah Nomor 415/48/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kabupaten Bangkalis, Provinsi Riau, pada tanggal 25 November 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dengan demikian terbukti Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah, sehingga Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 608/Pdt.G/2024/PA Utj. tanggal 8 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, memori banding Pembanding, kontra memori

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan, sejak tahun 2009 antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus mengakibatkan hubungan Terbanding dengan Pembanding pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan Pembanding/Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain selain Terbanding, Pembanding sering berkata kasar kepada Terbanding bahkan sampai memaki Terbanding, Pembanding setiap kali bertengkar selalu mengatakan ingin menceraikan Terbanding dan Pembanding malas bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Terbanding, puncak perselisihan dan pertengkaran Terbanding dan Pembanding terjadi pada bulan Januari 2023, Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, antara Terbanding dan Pembanding pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membenarkan telah terjadi pertengkaran antara Pembanding, dengan Terbanding, bahkan terjadi sebelum tahun 2009, tetapi Pembanding membantah tentang waktu pisah tempat tinggal yang menurut Pembanding terjadi setelah lebaran tahun 2024;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pembanding ditemukan fakta bahwa antara Terbanding dengan Pembanding pisah tempat tinggal setelah lebaran tahun 2024, akan tetapi sebelumnya Terbanding dan Pembanding pernah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa keadaan rumahtangga Terbanding dengan Pembanding tersebut telah dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi Terbanding yang keduanya adalah teman Terbanding. Saksi pertama menerangkan berdasarkan pengakuan Terbanding kepada saksi, bahwa rumahtangga Terbanding dengan Pembanding dalam keadaan tidak

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, Pembanding selalu membuat Terbanding ketakutan dan trauma karena Pembanding selalu kasar kepada Terbanding, dan sudah berpisah tempat tinggal sejak setelah lebaran tahun 2024, namun sebelumnya Terbanding dengan Pembanding sudah pernah pisah tempat kediaman bersama selama 1 (satu) tahun lebih, kemudian bersama lagi, dan terakhir berpisah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Terbanding, yang menerangkan berdasarkan keterangan Terbanding, bahwa rumahtangga Terbanding dengan Pembanding dalam keadaan tidak harmonis, Pembanding suka marah-marah kepada Terbanding, Pembanding suka berteman dengan wanita lain dan jika Terbanding dan Pembanding bertengkar, Terbanding suka membenturkan dirinya ke dinding, ketika menceritakan hal tersebut Terbanding menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, sekalipun kedua orang saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Terbanding dengan Pembanding, namun keterangan kedua orang saksi tidak dibantah oleh Pembanding, dengan demikian Pembanding dianggap membenarkan keterangan kedua saksi Terbanding, dan bila dihubungkan dengan jawaban Pembanding, bahkan Pembanding mengakui bahwa rumahtangganya dengan Terbanding memang telah bertengkar sejak sebelum tahun 2009, berarti lebih awal dari yang disebutkan Terbanding dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang menyatakan Terbanding ketakutan dan trauma karena Pembanding selalu kasar kepada Terbanding dan dihubungkan dengan keterangan saksi kedua Terbanding, bila bertengkar Terbanding suka membenturkan kepalanya ke dinding dan menceritakan hal tersebut dalam keadaan menangis, hal ini menunjukkan bahwa kondisi psikologis Terbanding sudah dalam tahap mengkhawatirkan, sehingga bila rumahtangga Terbanding dengan Pembanding tetap dipertahankan dengan kondisi demikian, akan membawa kemudharatan kepada Terbanding;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Pemanding yaitu anak kandung Pemanding dan Terbanding yang pada pokoknya menerangkan Terbanding dengan Pemanding selalu bertengkar, dan setiap kali bertengkar Terbanding selalu menangis dan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, saksi juga menerangkan penyebab pertengkaran Pemanding dengan Terbanding disebabkan masalah miskomunikasi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemanding, sejalan dengan jawaban Pemanding yang pada pokoknya membenarkan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding dan menguatkan bantahan Pemanding tentang penyebab pertengkaran Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah mengakibatkan Terbanding dan Pemanding pisah tempat tinggal sebanyak 2 (dua) kali, pertama selama 1 (satu) tahun lebih dan terakhir sejak setelah lebaran tahun 2024 lebih kurang sekitar 4 (empat) bulan sebelum Terbanding mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, disempurnakan dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut: Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa bila dikaitkan perpisahan terakhir Terbanding dengan Pembanding yang belum 6 (enam) bulan, namun bila dikaitkan dengan peristiwa pisahnya Terbanding dengan Pembanding sebelum pisah terakhir selama 1 (satu) tahun lebih dan bersama lagi dan akhirnya kembali berpisah menunjukkan bahwa usaha Terbanding dengan Pembanding untuk mempertahankan rumahtangganya telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kondisi Terbanding yang selalu ketakutan, trauma dan selalu menangis serta bila bertengkar suka membenturkan dirinya ke dinding, Terbanding dapat dikategorikan mengalami KDRT secara mental, oleh karena itu meskipun Terbanding dan Pembanding berpisah terakhir belum mencapai 6 (enam) bulan pada saat mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, telah memenuhi maksud ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas, oleh sebab itu gugatan perceraian dari Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 608/Pdt.G/2024/PA Utj. tanggal 8 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, sudah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Utj., tanggal 8 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dr. H. Zulkifli Yus, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Yenitati, S.H.**, dan **Drs. Media Rinaldi, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan **H. M. Yazid ZA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Yenitati, S.H.

ttd

Drs. Media Rinaldi, M.A.

ttd

Dr. H. Zulkifli Yus, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Yazid ZA, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi = Rp130.000,00
 2. Redaksi = Rp 10.000,00
 3. Meterai = Rp 10.000,00
-
- Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)